

PROSES KONSELING ANTARA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN KONSELOR DI CAHAYA PEREMPUAN WOMEN CRISIS CENTRE BENGKULU

Inayoh Gumilang, Sri Dwi Fajarini,
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
email: Inayohg@gmail.com

ABSTRAK

Pelecehan seksual menimbulkan trauma bagi korbannya, hal ini kemudian membuat korban membutuhkan konsling untuk menyembuhkan trauma yang ia alami. Dalam proses konseling menjadi kunci untuk keberhasilan proses konseling tersebut. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses Konseling antara korban pelecehan seksual dengan konselor cahaya perempuan women crisis centre dilakukan dengan melalui dua belas sesi sebagai berikut, *Intake Dan Assessment, Management Stress, Dan Harga Diri, Kekerasan Seksual Dan Reproduksi, Gender, Dan Komunikasi Asertif, Hubungan Keluarga, Hukum Dan HAM, Hak Seksual Dan Reproduksi, Keterampilan Hidup, Rencana Penyelamatan Diri, Dan Merencanakan Masa Depan.* Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh korban pelecehan seksual dengan konselor Cahaya Perempuan Women Crisis Centre Bengkulu sudah efektif.

Kata Kunci: Konseling, Korban Pelecehan Seksual, Cahaya Perempuan Women Crisis Centre

ABSTRACT

Sexual harassment causes trauma to the victim, which makes the victim need counselling to heal the trauma she has experienced. The counselling process is the key to trust in the counselling process. The research data were collected by in-depth interviews, observation and documentation, and descriptive qualitative research methods.

This study indicates that the counselling process between victims of sexual harassment and female crisis centre female light counsellors was carried out through the following twelve sessions, Intake and Assessment, Management of Stress, and Self-Esteem, Sexual and Reproductive Violence, Gender, and Assertive Communication, Relationship. Family, Law and Human Rights, Sexual and Reproductive Rights, Life Skills, Rescue Planning, and Planning for the Future. Based on the research conducted by researchers, it can be concluded that the counselling process carried out by victims of sexual harassment with the Bengkulu Women Crisis Center Bengkulu counsellor has been effective.

Keywords: Counseling, Victims of Sexual Harassment, Cahaya Perempuan Women Crisis Center

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual atau (*Sexual Harrasment*) merupakan salah satu bentuk dari beberapa pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menjadi masalah hukum suatu negara melainkan sudah menjadi masalah semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku pelecehan seksual bukan lagi dari kalangan mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Perkembangan kasus-kasus pelecehan seksual atau (*sexual harrassment*) terjadi juga di Indonesia tiap tahunnya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kasus yaitu sebesar 406.178 naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan Oktober sampai dengan November 2020 di Cahaya Perempuan Women Crisis Centre

memiliki kegiatan untuk membantu korban tindak pelecehan seksual melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan. Selama dalam masa pemulihan banyak terjadinya proses komunikasi antarpribadi antara korban pelecehan seksual dengan pendamping. Tingkat kecemasan dan trauma pada korban pasca terjadinya tindak pelecehan adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi proses komunikasi dengan pendamping. Dalam hal ini pendamping berperan penting untuk membuat korban terbuka sehingga menceritakan hal yang pernah di terjadi, agar pembimbing mampu mengembalikan semangat dan menghilangkan trauma yang di alami korban pelecehan seksual.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena adanya proses konseling yang dilakukan korban sebagai komunikator dan pendamping sebagai komunikan yang akan memberikan *feedback*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Proses Konseling Antara Korban Pelecehan Seksual Dengan Konselor Di Cahaya Perempuan Women Crisis Centre Bengkulu”.

KAJIAN TEORI

Pelecehan Seksual (*Sexual Harrasment*)

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya secara verbal atau non-verbal yang merujuk pada seks. Menurut Komnas Perempuan (2013), Pelecehan Seksual tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian : tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Konseling

Konseling merupakan keadaan dimana dua orang atau lebih yang berusaha untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan yang dimiliki oleh seseorang dengan mempertimbangkan secara bersama-sama sehingga korban atau klien

mendapatkan solusi dari permasalahannya berdasarkan ketentuan tertentu.

Sedangkan tujuan dari konseling itu sendiri dapat diartikan untuk membantu atau mengembanguatkan kemampuan diri seseorang agar mampu dipergunakan secara maksimal. Konseling sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu, fungsi untuk pencegahan, fungsi untuk mendapatkan pemahaman, fungsi penyesuaian, fungsi untuk memperbaiki, fungsi untuk pengembangan, serta fungsi untuk advokasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), metode ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. secara *holistic* (utuh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (dalam Meleong 2004:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Konseling Antara Korban Pelecehan Seksual Dengan Konselor Di Cahaya Perempuan Women Crisis Centre Bengkulu

Pelecehan seksual adalah bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan oleh satu pihak tanpa adanya persetujuan atau keinginan dari pihak lainnya.

Cahaya Perempuan Women Crisis Centre menyediakan bimbingan konseling bagi korban pelecehan seksual di Bengkulu. Dalam melakukan konseling terhadap korban pelecehan seksual Cahaya Perempuan Women Crisis Centre menerapkan 12 (dua belas) langkah. Pertama adalah sesi konseling *intake* dan *assesment* proses ini adalah proses pengalihan dan proses penanaman kepercayaan dari konselor kepada korban. Pada sesi konseling ini konselor akan mulai mendekati korban dengan cara perlahan, konselor akan memulai berkenalan dengan korban dengan melakukan perkenalan secara umum. Karena kebanyakan korban yang datang ke Cahaya Perempuan Women Crisis Centre adalah korban yang memang memiliki inisiatif sendiri untuk mendatangi Cahaya Perempuan Women Crisis Centre maka hal pertama yang di tanyakan oleh konselor adalah seperti “*nama kamu siapa?*”.

“*tujuan kamu datang ke WCC untuk apa?*”, “*tau WCC dari mana?*”, “*apa yang kamu butuhkan?*”.

Kedua adalah *managment stress*, dalam hal ini konselor akan lebih banyak melakukan sugesti terhadap korbannya. Sugesti yang diberikan konselor adalah tentang bagaimana korban harus menghadapi masalah yang korban alami. Proses ini dimulai dengan konselor akan memberikan penjelasan bagaimana suatu tindakan pelecehan seksual itu dapat terjadi, dalam proses ini korban akan mendapatkan jawaban mengenai kenapa ia bisa menjadi korban pelecehan seksual. Korban akan diberikan informasi bahwa apa yang pelaku adalah orang yang mengidap kelainan seksual, konselor akan menjelaskan tentang apa saja bentuk kelainan seksual, bagaimana pelaku dapat melakukan pelecehan seksual, kemudian apa yang dapat membuat pelaku puas terhadap apa yang ia lakukan. Kemudian apa hal yang dapat dilakukan oleh korban untuk melawan pelaku dengan kelainan seks yang mereka alami.

Korban akan mengalami perubahan emosi dalam sesi ini, mereka bisa menjadi sedih, marah, kecewa, dan dendam terhadap pelaku, namun korban sudah bisa mengerti bagaimana hal itu dapat terjadi kepadanya dan bagaimana korban bisa

melawan jika hal tersebut terulang. Konselor akan menjelaskan bahwa korban dapat sembuh dari trauma yang ia alami dengan cara melakukan konseling secara rutin, dimana konselor akan mendampingi dan melindunginya selama proses konseling berlangsung. Konselor akan mengajarkan korbannya untuk melakukan control terhadap dirinya, bagaimana cara mengatur dirinya untuk tetap stabil. Korban akan diarahkan kepada kegiatan ringan untuk menstabilkan emosinya kembali. Ketika korban sudah cukup bisa untuk mengontrol dirinya maka konselor dapat melanjutkan ketahap selanjutnya.

Ketiga sesi konseling harga diri, Sesi ini merupakan pengembalian harga diri. Korban yang mengalami pelecehan seksual, akan merasa mereka kehilangan harga diri mereka. Mereka akan menganggap diri mereka hina dan menganggap diri mereka sebagai aib. Sehingga korban memiliki ketakutan untuk bertemu dengan orang banyak. Ia takut jika dikucilkan dari masyarakat dan di rendahkan karena menjadi korban kekerasan seksual. Konselor akan memberikan sugesti dan mempengaruhi pikiran korban, konselor akan membangun kembali harga diri korban yang hilang karena kasus pelecehan seksual. Konselor

akan meyakinkan korban bahwa diri mereka berharga, kekerasan seksual yang mereka alami tidak boleh menghancurkan hidup dan masa depan mereka. Maka dari itu mereka harus bangkit dari keterpurukan dan menyakinkan lingkungan mereka bahwa, mereka bukanlah hal hina yang harus dijauhi. Korban akan didorong untuk dapat melawan ketakutan mereka akan pandangan buruk masyarakat terhadap mereka. Korban juga akan dilatih secara perlahan untuk bertemu dengan orang-orang dan menghilangkan rasa takut mereka terhadap pandangan orang lain.

Keempat, sesi pelecehan seksual dimana sesi ini merupakan konselor akan memberikan informasi terhadap korban mengenai pelecehan seksual. Dalam hal ini komunikasi yang dijalani oleh konselor dan korban memasuki kedalaman hal intim. Konselor akan lebih berani untuk menginformasikan mengenai pelecehan seksual terhadap korban. Konselor akan seaneh berani menjelaskan secara detail mengenai pelecehan seksual, konselor dapat menjelaskan bagaimana pelecehan seksual itu terjadi dan apa dampak yang akan dialami oleh korban. Dalam hal ini korban akan diberikan penjelasan apa saja tingkatan pelecehan seksual, bagaimana proses kekerasan itu dapat terjadi, dan bagaimana pelaku dapat beraksi terhadap

korbannya. Serta menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat menjadi trauma terhadap korbannya.

Kelima sesi hak seksual dan kesehatan reproduksi. Sesi konseling ini memberikan informasi mengenai apa itu hak seksual dan kesehatan seksual serta bagaimana hal tersebut dilindungi oleh negara. Negara memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual melalui RUU PKS pasal 24-32, dimana perlindungan yang diberikan oleh negara berupa hak atas penanganan, hak atas pelindungan, hak atas pemulihan, serta hak pemulihan setelah proses peradilan. Sebagai korban pelecehan seksual korban mendapatkan perlindungan atas HAM yang dimilikinya dimana diantaranya adalah hak untuk berkerja, hak untuk menikah, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak sosial dan lainnya.

Keenam sesi konseling komunikasi asertif. Sesi ini merupakan yang terjadi pada korban dan konselor akan berjalan secara alami. Korban yang sudah memiliki kepercayaan terhadap konselor, sudah mendapatkan kembali harga dirinya dan memiliki kekuatan akan mulai berani untuk membuka semua dan mempercayakan konselor untuk mengeluarkan semua emosi yang selama ini ia pendam. Korban akan menceritakan

bagaimana ia menjadi korban kekerasan seksual, bagaimana hal tersebut terjadi, dimana saja hal tersebut terjadi dan bagaimana trauma itu mulai muncul didalam dirinya. Ia akan mulai menjelaskan apa yang ia butuhkan, bagaimana ketakutan itu mulai menghantuinya, dan bagaimana ia ingin melanjutkan hidupnya. Komunikasi yang terjadi sudah berjalan dua arah, terjadi pertukaran peran komunikator dan komunikan secara sistematis dan terarah. Disinilah konselor dan korban dapat menemukan masalah dan memulai penyelesaian masalah. Konselor kemudian akan menyusun rangkaian penyelesaian masalah terhadap korbannya.

Ketujuh sesi hubungan keluarga, sesi yang dimana korban akan secara terbuka menjelaskan kepada konselor tentang bagaimana hubungan ia dan keluarganya, dalam hal ini jika hubungan antara korban dan keluarganya tidak berjalan harmonis maka korban akan melakukan konsling juga terhadap keluarga korban. Konselor akan memberikan arahan kepada korban dan keluarga korban bagaimana keluarga bisa melindungi, memberikan rasa aman, kepercayaan, dan keerbukaan. Seringkali orang tua menganggap bahwa hanya ia yang harus didengarkan, sedangkan sang hanya tidak boleh mengungkapkan

pendapatnya, orang tua yang acuh terhadap anaknya sehingga sang anak tidak memiliki tempat untuk berlindung. Hal ini kemudian menimbulkan masalah psikis terhadap anak hingga anak-anak akan memendam semua emosinya tanpa sempat mengeluarkannya sehingga dapat menjadi boom waktu atau malah menjadikan anak depresi. Maka dari itu peran orang tua sangatlah penting dalam kesehatan mental anak. Hubungan keluarga yang harmonis dapat memperkecil kemungkinan depresi terhadap anak, dan membuat anak memiliki sikap terbuka. Pendidikan seks juga sangat perlu untuk diberikan oleh orang tua kepada anak, agar anak-anak dapat memberikan perlawanan terhadap pelecehan seksual.

Kedelapan sesi edukasi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Korban akan diberikan informasi mengenai HAM yang ia miliki, HAM korban berupa hak tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, perkawinan, public dan politik. Konselor dapat memaparkan kepada korban bahwa sebagai korban kekerasan seksual tetap berhak untuk mendapatkan pekerjaan, berhak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga bagi korban kekerasan seksual yang masih dalam usia sekolah mereka berhak untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Korban juga tetap berhak untuk melakukan pernikahan dan memiliki

keluarga, korban yang mengalami pelecehan seksual memiliki ketakutan bahwa mereka tidak akan bisa menikah karena memiliki riwayat kekerasan seksual. Disini konselor akan meyakinkan korban bahwa mereka juga berhak untuk menikah dan memiliki anak, mereka pasti akan menikah, karena Tuhan telah mentakdirkan hambanya berpasangan. Konselor juga meyakinkan bahwa korban akan tetap mendapatkan haknya untuk berpolitik, ia bisa menjadi aparatur negara meskipun memiliki riwayat pelecehan seksual. Korban tidak akan kehilangan masa depannya, korban hanya harus bangkit dari keterpurukan dan trauma yang ia alami saat ini.

Sesi kesembilan, didedukasi mengenai gender. Bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi. konselor akan menjelaskan bagaimana hubungan normal antara laki-laki dan perempuan terjadi harus ada kemauan dari kedua belah pihak. Jika hanya dari satu pihak yang menginginkan untuk melakukan hubungan seksual dan pihak lainnya menolak, apabila pihak pertama melakukan pemaksaan terhadap pihak kedua untuk melakukan hubungan seksual maka hal tersebut adalah kekerasan seksual dan pelaku dapat dituntut secara hukum.

Sesi kesepuluh melakukan pengembangan keterampilan terhadap korban. Keterampilan yang terpendam yang dimiliki oleh korban menjadi tugas konselor untuk mengembangkannya atau membukanya. Keterampilan yang dimaksud seperti menjahit, memasak dan bidang-bidang lain yang dimiliki oleh korban.

Sesi kesebelas melakukan perencanaan penyelamatan diri korban mungkin akan kembali mengalami pelecehan seksual, karena kekerasan seksual seperti lingkaran setan dan pelaku tersebar dimana-mana, jadi korban akan dibekali ilmu tentang bagaimana proses penyelamatan diri dan pertolongan pertama jika korban kembali mengalami pelecehan seksual kembali.

Sesi dua belas Merencanakan masa depan korban atau korban untuk kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini konselor membantu korban sampai akhir, seperti korban masih sekolah akan kembali ke sekolah, yang belum atau terhenti dari pekerjaan akan mendapatkan pekerjaannya kembali dan membantu mengembangkan keterampilan korban itu sendiri. Dengan kata lain konselor Cahaya Perempuan Women Crisis Centre membantu korbannya sampai akhir untuk kembali menggapai cita-cita mereka kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai proses konseling antara korban pelecehan seksual dengan konselor di Cahaya Perempuan Women Crisis Centre Bengkulu didapati bahwa proses konseling yang terjadi antara konselor dengan korban berupa komunikasi secara langsung atau tatap muka. Dimana dalam proses konseling tersebut juga melibatkan simpati dan empati antara konselor dan korban secara sistematis. Proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan korban terjadi tanpa perantara dalam kata lain tidak ada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo, L. (2011). *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta.
- Alo, L. (1991). *Perspektif Teoritis Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aw, S. (2011). *Komunikasi Intrapersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Benseller. (2005). *Post Traumatic Stress Disorder*.
- Effendy. (2003). *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung.

Internasional Labor Organization (ILO). (2014). *Pedoman Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*.

Jalaluddin, R. (1995). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Komnas Perempuan. (2018). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Kubler-Ross, E. (1969). *The A-Z Of Death And Dying Social, Medical, And Cultural Aspects*. USA: ABC-CLIO.

Miles, H. (2014). *Qualitative Data Analysis*. The USA.

Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana. (2000). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.